



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-2
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke - 2** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Wananugraha Bimalestari
Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.136/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2022 Tanggal 14 Februari 2022
Luas : ± 7.465 Ha
Tanggal Penilaian : 23 Juni - 01 Juli 2025

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 04 Agustus 2021 sampai dengan 03 Agustus 2027.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 21 Juli 2025



Nizar Dara TPP

VP OPI SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 21 Juli 2025

No. : 234.3/SKEP-MUTU/VII/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke - 2 Penilaian Kinerja PHL PT Wanauagraha Bimalestari

Kepada Yth.
Direktur PT WANANUGRAHA BIMALESTARI
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke - 2 Penilaian Kinerja PHL pada PT Wanauagraha Bimalestari sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-003
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Agustus 2021 s/d 03 Agustus 2027
Ruang Lingkup
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.136/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2022 Tanggal 14 Februari 2022
b. Luas : ± 7.465 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Tanggal Penilaian : 23 Juni - 01 Juli 2025
Tim Audit :

- Asep Kumiawan, S. Hut : Lead Auditor Bid. Produksi
- Miftah Farid, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat
- Uhan Suhandi, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi
- Ir. Joko Doso Suwarno : Auditor Bid. Sosial
- Jubaedi Nu'man, S. Hut : Auditor Bid. VLHH

Dasar Acuan :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

Standar :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi dan Lampiran 2.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH Dan Hak Pengelolaan

Hasil Penilaian
a. Nilai kinerja indikator PHL : 85,71% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 20 Verifier (terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Ke - 3 : Juni 2027

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT WANANUGRAHA BIMALESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
Miftah Farid, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Sosial)
Ir. Jubaedi Nu'man (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang PBPH : PT Wananugraha Bimalestari
- b. Nomor & Tanggal SK PBPH : SK.136/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2022
tanggal 14 Februari 2022
- c. Luas dan Lokasi : ± 7.465,00 Ha
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0761-33743
- f. Pengurus : Juli Prayoga

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	23 Juni & 1 Juli 2025 Kantor BPHL Wilayah III Pekanbaru Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru. ● Dinas Kehutanan Provinsi Riau <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Wananugraha Bimalestari.</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Pertemuan Pembukaan	24 Juni 2025 Kantor Sektor Nagodang	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 - 29 Juni 2025 Kantor Sektor Nagodang dan areal kerja PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	30 Juni 2025 Kantor Sektor Nagodang	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan	21 Juli 2025	<i>PENILIKAN ke 2 PT Wananugraha Bimalestari diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK</i>
-----------------------	--------------	--

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Wananugraha Bimalestari dapat menunjukkan bukti kelengkapan dokumen legal berupa: Akta Pendirian; Akta perubahan terakhir yaitu Akta No. 15 tanggal 05 Januari 2023,; SIUP; TDP; NPWP; NIB; SK. IUPHHK beserta lampiran peta skala 1 : 100.000, SK PBPH. Kelengkapan administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas di lapangan yaitu : Pedoman Tata Batas / Pernyataan No. 141/PB/IUPHHK/2008, Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.26/BPKH XIX-3/2014, BATB, Laporan TBT No. LP.014/BPKH XIX/PKH/-/12/2016 Tahun 2016 serta lampiran Peta hasil penataan batas skala 1:25.000.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasin ya (BATB).	Sedang	Realisasi tata batas konsesi PT Wananugraha Bimalestari adalah belum temu gelang (76%) terealisasi 33.238,34 meter dari batas konsesi 42.942,59 meter. Penataan batas areal kerja belum dilaksanakan pada wilayah terdapat penolakan pengukuran dan pemasangan patok di wilayah desa Beringin Jaya sesuai surat Plt Kepala Desa Beringin Jaya nomor 470/06/05/ix/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dan pada wilayah yang berbatasan dengan APL. PT WBL telah melakukan pemeliharaan batas pada tahun 2023 sepanjang 31.243 meter (313 pal, nomor P.172 – P.274), dan pada tahun 2024 sepanjang 14.053 meter (145 pal, nomor P.330 – P.390) serta pada tahun 2025 hingga bulan Januari sepanjang 211 meter. Hasil verifikasi lapangan, pal batas dapat ditemukan diantaranya di sebelah utara meliputi pal nomor P.177, P.178, P.179, P.193 dan P.194, di sebelah Selatan meliputi pal nomor P.356 dan P.354, di sebelah barat meliputi pal nomor 1.2.1 dan 1.2.2. Namun,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pelaksanaan pemeliharaan batas belum dilaporkan kepada instansi terkait.
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Buruk	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan identifikasi terhadap penggunaan areal kerja diluar sekema perizinan Kementerian Kehutanan, dimana teridentifikasi terdapat kebun masyarakat seluas 1.251,9 ha meliputi kebun sawit KKPA desa Sukamaju dan Desa Beringin jaya yang operasionalnya bekerjasama dengan PT Surya Agroloka Reksa (PT SAR) seluas 464,1 ha dan kebun sawit masyarakat seluas 787,8 ha. Namun PT Wananugraha Bimalestari belum dapat menunjukkan hasil identifikasi mengenai legalitas areal PT SAR dan KKPA serta bukti pelaporan penggunaan areal kerja diluar skema perizinan Kementerian Kehutanan kepada instansi terkait.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Berdasarkan hasil identifikasi terhadap penguasaan lahan yang tercantum dalam data penggunaan areal kerja diluar skema perizinan kementerian kahutanan, menunjukkan bahwa pada areal PBPH PT Wananugraha Bimalestari masih terdapat areal kebun sawit masyarakat seluas ±1.251,9 ha, sehingga dengan luas areal PBPH berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 tanggal 25 Oktober 2007 adalah seluas ±7.465 Hektar, maka penguasaan areal kerja PT Wananugraha Bima Lestari sebesar 83,22%.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2014 dan diperbaharui pada 01 April 2024 (Revisi 04) serta telah ditandatangani oleh Direktur Juli Prayoga. Visi Misi yang ditetapkan telah meliputi substansi pengelolaan hutan lestari meliputi aspek kelestarian bidang produksi, bidang ekologi dan sosial. Visi Misi telah disosialisasikan pada tahun 2024 dan 2025 meliputi kepada karyawan PT Wananugraha Bimalestari dan kontraktor, kepada Masyarakat di Sekitar Konsesi meliputi Desa Sahilan Darussalam, Gunung Sahilan, Beringin Jaya dan Sukamaju.
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan Visi Misi Perusahaan meliputi kegiatan pengelolaan di bidang produksi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>seperti Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta kegiatan Kelola sosial. Berdasarkan hasil kalkulasi pada realisasi kinerja pada kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran strategis pengelolaan hutan, realisasi mencapai 80,37%. Beberapa kegiatan yang masih belum maksimal meliputi pemenuhan tenaga teknis PH sehingga merata untuk seluruh bidang, masih terdapat gangguan pada areal kerja yang masih belum dapat diselesaikan, belum dilakukan pelaporan kepada instansi seperti kewajiban perlindungan hutan, pemetaan potensi dan resolusi konflik dan penggunaan areal diluar kehutanan.</p>
<p>Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</p>		
<p>Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.</p>	<p>Baik</p>	<p>Tersedia struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur 001/SK-OC/WBL/II/2025 pada tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Job Description. Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, dimana terdapat bagian yang terkait kelola produksi (perencanaan, penanaman dan pemanenan), kelola sosial (Humas) K3 dan lingkungan (K3L) dan didukung oleh Administrasi Umum</p>
<p>Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki tenaga teknis pengelolaan hutan (GANIS PH) dengan jumlah pemenuhan berdasarkan rencana yang tercantum dalam RKUPH dan proporsi kebutuhan masing-masing bidang adalah sebesar 83,33%. PT WBL masih harus melengkapi kebutuhan tenaga teknis pengelolaan hutan bidang Pemanenan Hutan sebanyak 1 (satu) orang. PT WBL telah mengajukan permohonan Diklat Ganis Pengelolaan Hutan (NENHUT) atas nama Firman Syaifudin melalui Surat Direktur nomor 167/WBL/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 ditujukan kepada Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru. Namun, hingga audit dilakukan pelatihan tenaga teknis masih belum terealisasi. GANIS yang tersedia telah dilengkapi dengan dokumen legalitas seperti</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Sertifikat Kompetensi, SIM Ganis, SK Penugasan dan SK Penempatan.
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi personel, meliputi pelatihan Operator Pengendalian Pencemaran Air, Penanggungjawab Pengelolaan Limbah B3, Penanggungjawab Pencemaran Udara dan Dalkarhutla. Realisasi pelatihan pada tahun 2023 dan 2024 berada pada 93%.
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis pengelolaan hutan (GANIS PH) dimana jumlah tenaga teknis pengelolaan hutan (GANIS PH) sebanyak 10 orang. Seluruh tenaga teknis dapat dibuktikan statusnya sebagai karyawan perusahaan melalui Surat Keterangan Kerja yang ditandatangani oleh bagian Industrial Relation pada tanggal 26 Juni 2025 dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan meliputi sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK Penugasan dan SK Penempatan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki perangkat system informasi manajemen berbasis teknologi informasi, meliputi software dan hardware sebagai pendukung terselenggaranya pengelolaan hutan dan telah berjalan secara efektif. Perangkat software yang dimiliki meliputi PIMS (Plantation Management System), PCS (Production Control System), Acc Pacc, FIOC, sedangkan perangkat hardware meliputi perangkat jaringan, komputer, printer, radio repeater, radio rig, handy talky dan CCTV.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki organisasi SPI / Internal auditor yang disahkan oleh Direksi pada tanggal 01 Februari 2025. Tim SPI telah melaksanakan kegiatan Internal Audit untuk periode kinerja tahun 2023 dan 2024. Pada setiap hasil internal audit diterbitkan LKS yang kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing penanggungjawab yang berkaitan. Selain Internal Audit, juga dilakukan pengawasan setiap bulan melalui System Implementation

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Assessment (SIA) dan Plantation Information Management System (PIMS). Namun, hasil internal audit belum menunjukkan bagaimana persyaratan-persyaratan dalam PHL dianalisa kesesuaiannya untuk menjamin bahwa kegiatan internal audit dapat efektif mengontrol pelaksanaan kegiatan, selain itu belum dapat ditunjukkan dokumentasi seperti penugasan dan Penyampaian pelaporan kepada Direktur.
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT WBL dapat menunjukan bukti keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi melalui laporan SPI tahun 2023 dan 2024. Namun, belum seluruhnya terlaksana dimana masih terdapat permasalahan tatabatas konsesi belum temu gelang, belum ada laporan penggunaan areal izin diluar skema KLHK ke instansi terkait dan penanganan areal klaim belum terdapat penyelesaian
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah menunjuk pelaksana SIM Kementerian Kehutanan berdasarkan surat penunjukan Direktur., meliputi SK nomor 21/SK/WBL/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 untuk Pelaksana laporan SEHATI (SIPASHUT), SK nomor 22/SK/WBL/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 untuk Pelaksana SIGANISHUT, SK nomor 248/WBL/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 untu Pelaksana SIMPEL, dan SK nomor 03/SK/WBL/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 untuk Pelaksana SIPUHH dan SIPNBP. Masih terdapat keterlambatan dan ketidaksesuaian format pelaporan yaitu pelaporan pada SIGANISHUT.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT tahun 2024 dan tahun 2025 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat dan telah mendapat persetujuan berdasarkan dokumen Berita Acara Pengakuan Para Pihak dari 4 desa Binaan yaitu desa Gunung Sahilan, Sahilan Darussalam, Sukamaju dan Beringin Jaya. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Gunung Sahilan, Sukamaju dan Sahilan Darussalam, terkonfirmasi bahwa sosialisasi RKT telah dilaksanakan dan mereka telah menyetujui serta memahami secara

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		substansi mengenai butir-butir hasil pertemuan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan konsultasi terkait penetapan kawasan lindung kepada Desa terdampak yaitu Desa Gunung Sahilan, Sahilan Darussalam, Sukamaju dan Beringin Jaya di tahun 2024 dan 2025 dibuktikan dengan Berita Acara Pengakuan Para Pihak Atas Kawasan lindung PT Wananugraha Bimalestari Tahun 2024 dan 2025. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Gunung Sahilan, Sukamaju dan Sahilan Darussalam, terkonfirmasi bahwa kegiatan konsultasi penetapan Kawasan lindung telah dilaksanakan dan mereka telah menyetujui serta memahami secara substansi mengenai butir-butir hasil pertemuan.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Tersedia dokumen rencana jangka panjang PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari yaitu RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2019 – 2028 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Huta Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2019 - 2028 Atas Nama PT Wananugraha Bimalestari di Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Februari 2019 a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ttd Dr. Hilman Nugroho. RKU tersebut masih sesuai dengan kondisi lapangan
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja blok RKTTPH 2023, RKTTPH 2024 dan RKTTPH 2025 di lapangan dengan rencana jangka panjang (RKU) PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari adalah 38,83%, 98,02% dan 96,74% atau rata-rata tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) adalah 77,86% sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Berdasarkan uji petik dengan Intensitas Sampling 5% bahwa tanda batas kompartemen pada Blok RKTTPH Tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 PBPB-HT PT Wananugraha Bimalestari seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan, akan tetapi batas Blok RKT belum terlihat jelas
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	PBPB-HT PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data potensi pemanfaatan HHK dalam satu tipe ekosistem tanah mineral dari hasil survey potensi/LHC/PHI (P54) tahun 2023 s.d 2025 dan dilengkapi dengan peta plot PHI (P54)
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PBPB-HT PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data hasil pengukuran analisis riap tegakan (PSP) yang sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan hutannya yaitu hasil hutan kayu tanaman Eucalyptus dan telah sesuai dengan potensi hasil hutan kayunya
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Tersedia lengkap SOP kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan kayu PBPB-HT PT Wananugraha Bimalestari tetapi terdapat SOP yang isinya sebagian tidak memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, Lampiran X Pedoman Sistem Silvikultur, Bab III Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PBPB-HT PT Wananugraha Bimalestari mengimplementasikan setiap SOP perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu tetapi implementasinya belum sesuai yaitu Penataan Areal Kerja (PAK)
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan PBPB-HT PT Wananugraha Bimalestari telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan > 80 % dari RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 yaitu 81,01% dan 94,02% atau rata-rata 87,52%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam	Baik	Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan PBPB-HT PT Wananugraha

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
usaha pemanfaatan hutan.		Bimalestari yaitu SOP Reduce Impact Logging (SOP-NEN-008) revisi 03, tanggal 25-01-2023, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan/pedoman untuk usaha pemanfaatan hutan kayu yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya yaitu kayu hutan tanaman namun belum lengkap sesuai dengan isi/tahapan SOP RIL yaitu kegiatan PAK
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal pada PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari berdasarkan keterbukaan areal pada Blok RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 adalah 25,39% dan 17,67% atau rata-rata 21,53%
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Dokumen RKTPH PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari lengkap selama periode penilaian yaitu RKTPH 2023, RKTPH 2024, RKTPH Perubahan 2024 dan RKTPH 2025, sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Batas-batas peta kerja per kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari (peta microplanning) telah sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Sedang	PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari telah mengimplementasi penandaan batas blok RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 di lapangan berupa penandaan batas blok RKTPH dan batas kompartemen untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	Rata-rata persentase luas produksi usaha pemanfaatan hutan kayu PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari Tahun 2023 dan 2024 adalah 89,47% dan lokasi sesuai RKTPH dengan rata-rata realisasi volume produksi adalah 82,15%,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Tahun 2024 adalah opini Wajar dengan Pengecualian terkait dengan imbalan kerja dan parameter : Likuiditas 445,45%, Solvabilitas 7,01%, Profitabilitas : positif
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari tahun 2023 dan 2024 kurang proporsional (perbedaan > 20-50%) yaitu 33,51% dan 36,62% atau rata-rata perbedaan 35,07%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan alokasi dana dari tahun 2023 sebesar 119,51% dan 2024 sebesar 91,50% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi kegiatan-kegiatan teknis kehutanan PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari berjalan lancar terbukti realisasi dana untuk kebutuhan Kelola hutan dari tahun 2023 sampai 2024 mencapai 119,51% dan 91,50%. Namun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata waktunya yaitu kegiatan penanaman yang masih ada kegiatan Carry Over tahun sebelumnya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal PBPH-HT PT Wananugraha Bimalestari tahun 2023 dan 2024 untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan \geq 80% dari jumlah yang direncanakan yaitu 111,00% dan 91,45% atau rata-rata 101,22%
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) PT

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Wananugraha Bimalestari Periode 2019-2028, yaitu sebagai berikut: sempadan sungai luas 1.519 ha, KPPN dan KPSL luas 285 ha, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen Laporan Penilaian NKT-SKT Terintegrasi di Tiga Konsesi Hutan Tanaman (PT Nusa Wana Raya, PT Nusantara Sentosa Raya, dan PT Wananugraha Bima Lestari) Provinsi Riau, Desember 2023.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 278.200 meter dari yang direncanakan sepanjang 309.000 meter atau telah mencapai 90,03%. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok dengan ukuran tinggi 150 cm, diameter patok 2 cm, patok dicat warna putih dan pada bagian atas dicat warna merah serta penandaan dengan polet warna merah pada batang pohon di sepanjang batas antara kawasan lindung dengan tanaman pokok. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Wananugraha Bimalestari yang kondisinya berhutan mencapai luasan 1.440 Ha dari total luas kawasan lindung 1.804 Ha atau mencapai 79,82%.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Not Applicable	Berdasarkan hasil penelaahan dokumen UKL-UPL PT Wananugraha Bimalestari Tahun 1999 serta dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) PT Wananugraha Bimalestari Periode 2019-2028 menunjukkan jenis tanah pada areal kerja PT Wananugraha Bimalestari tidak tergolong jenis tanah gambut, maka untuk verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan (Not Aplicable) pada penilaian kinerja PHL PT Wananugraha Bimalestari.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sempadan sungai berupa perambahan lahan dan ditanami kelapa sawit. PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa sosialisasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terkait kawasan lindung pada 4 desa di sekitar perusahaan. Upaya penyelesaian yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Periode 2019-2028. PT Wananugraha Bimalestari telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan Hutan Tanaman Industri PT Wananugraha Bimalestari dan telah dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL dan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sesuai tata waktu.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, penanggulangan hama dan penyakit terpadu, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah sarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan seluruhnya berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya seperti pada personil damkar yang belum mengikuti pelatihan sesuai bidangnya yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Wanaugraha Bimalestari telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone dan CCTV.
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT Wanaugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, patroli, dan pelaporan kepada kepolisian, namun kegiatan perlindungan belum efektif sehingga gangguan yang berupa klaim lahan/okupasi lahan/perambahan lahan masih tetap terjadi. PT Wanaugraha Bimalestari juga belum melaksanakan pelaporan perlindungan hutan kepada instansi Kementerian kehutanan sesuai Surat Nomor S.65/PHL/PUPH/PHL.03/3/2025 perihal Kewajiban Untuk Melakukan Perlindungan Hutan Pada Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Wanaugraha Bimalestari telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan UKL UPL PT Wanaugraha Bimalestari Tahun 1999 dan ketentuan terkait.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Wanaugraha Bimalestari telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti plot/patok pengamatan erosi, plot dan perlengkapan pengukuran kualitas air dan debit air sungai, plot dan perlengkapan pengukuran kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dengan jumlah yang proporsional meliputi SDM di bidang pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan limbah, pengelolaan limbah B3, dan SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Kehutanan.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap Semester. Parameter lingkungan yang diukur yaitu iklim mikro, kualitas tanah, emisi gas dan udara ambien, serta debit dan kualitas air sungai masih sesuai nilai baku mutu yang menjadi acuan, hal ini menunjukkan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT Wananugraha Bima Lestari berhasil mengurangi dampak lingkungan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dengan mengacu pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan perusahaan.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data yang lengkap hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun prosedur belum mengacu pada ketentuan/regulasi terkini seperti Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki seperti melakukan pembinaan habitat, Pengamanan habitat, pemantauan flora dilakukan secara berkala, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan SOP yang tersedia.
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, namun belum seluruhnya terjaga/terpelihara dengan baik karena masih terdapat gangguan seperti adanya perambahan lahan kawasan lindung untuk dijadikan kebun sawit seperti yang terlihat terjadi pada perambahan sempadan sungai Teso dan sempadan sungai Basau.
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	Terdapat dokumen mekanisme/SOP penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif. Terdapat Mekanisme /SOP Penataan Batas Parsitipatif (WI-CAN-004) Prosedur Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja (SOP-CAN-002). Terdapat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Protokol Resolusi Konflik (SOP-HUM-008) secara lengkap. PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan atau Masyarakat Lokal (SOP-HUM-012), Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (SOP-CAN-011) serta dokumen SOP/prosedur lainnya. Dokumen prosedur yang dimiliki tersedia lengkap dan secara substantif telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan sumberdaya hutan secara legal</p>
<p>Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Dokumen tersebut antara lain: SK IUPHHK-HTI Tahun 2007, SK PBPH tahun 2022, Dokumen UKL-UPL , RKU 2019-2028, RKTUPHHK-HT Tahun 2023, 2024 dan 2025, Laporan SIA 2024, dokumen NKT 2023 (NKT nilai 5), data Identifikasi Areal klaim lahan, Identifikasi HHBK dalam areal berupa Madu, rotan, damar dan ikan. Terdapat Persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja PBPH PT Wananugraha Bimalestari. Penataan batas areal kerja belum temu gelang dan terdapat batas partisipatif berupa parit. Terdapat Persetujuan para pihak untuk batas areal yang telah terealisasi terkait areal kelola masyarakat dan batas partisipatif serta terdapat dokumen kesepakatan kemitraan tanaman kehidupan serta bukti realisasi pembayaran antara PT Wananugraha Bimalestari dengan masyarakat desa Gunung Sahilan</p>
<p>Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat bukti luas dan batas areal PT Wananugraha Bimalestari dengan kawasan yang dimiliki masyarakat setempat, telah melaksanakan sebagian realisasi tatabatas dibandingkan dengan instruksi tatabatas, maka dengan realisasi tatabatas sepanjang 33.238,34 meter (76,43%) dari rencana menurut instruksi tata batas sepanjang ±42.942,59 meter maka tatabatas konsesi PT Wananugraha Bimalestari yang belum di tatabatas sepanjang ± 9.704,25 meter</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>sehingga tatabatas konsesi PT Wananugraha Bimalestari belum temu gelang. Dalam areal PBPH PT Wananugraha Bimalestari hasil identifikasi terdapat Areal Klaim sampai dengan tahun 2024; berdasarkan data klaim lahan yaitu seluas 1.251,9 Ha yang mayoritas berupa tanaman/kebun kelapa sawit, berdasarkan hasil identifikasi bahwa telah seluruh klaim lahan teridentifikasi. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara, seluruh areal kelola masyarakat dalam areal telah ada deliniasi dan penataan batas partisipati, yaitu sepanjang 38.250 Km yaitu batas berupa parit</p>
<p>Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</p>		
<p>Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.</p>	<p>Buruk</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik dengan status potensi konflik waspada. Dokumen laporan semester pemetaan potensi dan resolusi konflik tersebut belum disampaikan kepada instansi terkait. Dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik belum sepenuhnya mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 8 Tahun 2021 lampiran 5. Terdapat upaya resolusi Konflik berupa Klaim lahan masyarakat seluas 1.251,9 Ha mayoritas kebun tanaman sawit dan penambangan emas ilegal disungai Tesso</p>
<p>Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat mekanisme/SOP lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu SOP Protokol Resolusi Konflik (SOP-HUM-008), SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-HUM-006), SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan (SOP-HUM-007),, S SOP Perlindungan Hutan (SOP-HUM-009) . SOP/mekanisme terbut telah disosialisasikan pada saat sebelum kegiatan RKT berjalan, dan telah terdapat bukti dokumen persetujuan SOP/mekanisme dengan para pihak khususnya masyarakat desa Sahilan Darussalam, Gunung Sahilan, Suka Maju dan Beringin Jaya pada saat kegiatan sosialisasi</p>
<p>Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.</p>	<p>Baik</p>	<p>PBPH PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki struktur kelembagaan resolusi konflik berupa Struktur Organisasi Resolusi Konflik dilengkapi dengan tugas dan</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		fungsinya . Struktur organisasi tersebut telah dengan melibatkan dan disepakati oleh para pihak dalam proses sosialisasi . Kelembagaan resolusi konflik didukung dengan Sumberdaya manusia dan pendanaan tersedia cukup dalam mengelola resolusi konflik dalam program kelola sosial sesuai ketentuan
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia berupa: RKUPHHK, RKTTPH,Rencana Budget/RO. Serta dokumen Rencana Program Kemitraan dengan masyarakat yang menguasai lahan dalam areal kerja seluas 1.252 Ha sebagai lahan okupasi atau program kemitraan lainnya namun hanya sebagian telah mengakomodir aspirasi untuk pengelolaan serta peningkatan ekonomi produktif masyarakat sekitar (desa desa Sahilan Darussalam, Gunung Sahilan, Suka Maju dan Beringin Jaya) belum terdapat rencana kemitraan koperasi/peningkatan ekonomi produktif masyarakat
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Buruk	Pada periode tahun 2023 -2025 (bulan Mei) tidak terdapat konflik baru yang terjadi antara PBPH PT.Wananugraha Bimalestari dengan masyarakat desa sekitar areal kerja . Terdapat konflik yang sudah berlangsung lama (sejak awal beroperasi PT Wananugraha Bimalestari), terkait operasional perusahaan yaitu sisa klaim lahan seluas 1.251,9 Ha (data hasil identifikasi tahun 2024) serta penambangan emas ilegal disungai Tesso., belum terdapat kesepakatan pola kemitraan perhutanan sosial terhadap klaim lahan tersebut serta proses perencanaan dan resolusi konflik tersebut telah terdokumentasi dengan lengkap dengan rata rata masih sekitar 68 % dari rencana program resolusi konflik , namun belum terdapat bukti dokumen laporan semester pemetaan potensi dan resolusi konflik yang telah disampaikan kepada instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi Riau, BPHL Wilayah III Pekanbaru, Kementerian Kehutanan)
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH</p>		<p>yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa data dan informasi yang dimuat di beberapa dokumen: dokumen peta identifikasi dan inventarisasi klaim lahan, data tenaga kerja lokal, Peta Desa Sekitar dan profil desa-desa sekitar areal PT Wananugraha Bimalestari di dokumen ANDAL, RKUPH periode 2019 - 2028, RKT PH 2023, 2024 , 2025 dan dokumen studi Social Impact Assesment/SIA) tahun 2024, dokumen laporan NKT nilai 5 tahun 2023, hasil identifikasi HHBK (lebah madu, rotan, damar, rumput ternak dan ikan) ,serta pembelanjaan kebutuhan karyawan pada desa sekitar (peningkatan ekonomi masyarakat sekitar).</p>
<p>Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat mekanisme/SOP lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu SOP Survey Sosial Masyarakat (SOP-HUM-001), SOP Sosialisasi dan Pelaporan kegiatan CD (SOP-HUM-002), SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program (SOP-HUM-003) SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-HUM-004, Survey Sosial & Ekonomi Masyarakat SOP-HUM-001, Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan SOP-HUM-004, dan SOP Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat . SOP/mekanisme terbut telah disosialisasikan pada saat sebelum kegiatan RKT berjalan, terdapat bukti dokumen persetujuan SOP/mekanisme dengan para pihak khususnya masyarakat desa Sahilan Darussalam, Gunung Sahilan, Suka Maju dan Beringin Jaya pada saat kegiatan sosialisasi</p>
<p>Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia berupa: RKUPHHK periode 2019-2028, RKTPH tahun 2023, 2024 dan 2025, Rencana Budget/RO/RKAP. Serta dokumen Rencana Program Kemitraan dengan masyarakat yang menguasai lahan dalam areal kerja seluas 1.252 Ha sebagai lahan okupasi atau program kemitraan lainnya namun hanya sebagian telah mengakomodir aspirasi untuk pengelolaan serta peningkatan ekonomi produktif masyarakat sekitar (desa desa Sahilan Darussalam, Gunung Sahilan, Suka Maju dan Beringin Jaya), namun belum</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terdapat rencana kemitraan koperasi/ kelompok masyarakat untuk program peningkatan ekonomi produktif masyarakat
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat mencapai > 50 % terdiri atas realisasi kemitraan tanaman kehidupan dengan masyarakat desa Gunung Sahilan, kegiatan penyerapan tenaga kerja lokal, pemanfaatan HHBK (madu, rotan damar, rumput ternak dan ikan), dan realisasi pembelanjaan kebutuhan karyawan dari desa sekitar. Belum terdapat realisasi Kemitraan peningkatan ekonomi produktif dan kemitraan konsesi dengan masyarakat yang menguasai klaim lahan seluas 1.252 Ha
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional (RO), berita acara sosialisasi (proses inventarisasi program sosial/ padiatapa) pada masyarakat binaan desa binaan : Sahilan Darussalam, Gunung Sahilan, Suka Maju dan Beringin Jaya pada RKT tahun 2023, 2024 dan 2025. Proses identifikasi dan rencana program melibatkan para pihak masyarakat desa terdampak/desa binaan serta hasil identifikasi atau masukan dari masyarakat dan telah terdapat dokumen bukti kesepakatan program tanggung jawab social dengan masyarakat desa binaan tersebut
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial berupa dokumen kebijakan, dokumen ANDAL, RKL/RPL, dokumen RKUPHHK Tahun 2019 - 2028, dokumen Social Impact Assesment (SIA) tahun 2024, dokumen laporan NKT nilai 5 , dokumen RKTPH tahun 2023, 2024 dan 2025, dokumen Rencana Budget/RO yang telah menunjukan sebagai hasil identifikasi program dari masyarakat desa binaan (desa Sahilan Darussalam, Gunung Sahilan, Suka Maju dan Beringin Jaya) namun belum terdapat kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya (RKT/RKAP/RO)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	<p>Tersedia mekanisme kewajiban tanggungjawab sosial secara lengkap dan legal berupa SOP Survey Sosial Masyarakat (SOP-HUM-001), SOP Sosialisasi dan Pelaporan kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program (SOP-HUM-003), SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan (SOP-HUM-004), SOP Pengembangan Infrastruktur (SOP-HUM-005), SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat/setempat (SOP-HUM-012), dan SOP .</p> <p>Prosedur berupa SOP tersebut telah disusun secara lengkap. Dokumen SOP telah mengacu kepada peraturan terkait perusahaan hutan dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang/Direktur PT Wananugraha Bimalestari</p>
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi (kegiatan padiatapa) mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat desa Kepayang dan Muara merang (Visi-Misi, CSR, RKT, Kawasan Lindung) untuk tahun 2023, 2024 dan 2025. Terdapat bukti dokumen sosialisasi dengan lengkap berupa Berita Acara Sosialisasi , daftar hadir. Peserta Sosialisasi berdasarkan daftar hadir telah mencerminkan representasi seluruh masyarakat desa binaan/terdampak (desa Sahilan Darussalam, Gunung Sahilan, Suka Maju dan Beringin Jaya)</p>
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	<p>PT Wananugraha Bimalestari memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa realisasi kegiatan CSR Kepada desa Kepayang dan Muara Merang. Realisasi kegiatan CSR mencakup bidang pendidikan, keagamaan, sosial budaya, infrastruktur, dan insidentil. Realisasi budget dan program CSR tahun 2023 dan 2024, rata-rata telah mencapai realisasi > 80 % namun belum berdasarkan pada proses perencanaan program prioritas yang melibatkan masyarakat desa binaan dan telah terdapat bukti dilaporkan pada instansi terkait secara periodik pertahun</p>
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yaitu berupa Kebijakan bebas berserikat, struktur LKS Bipartit yang telah disahkan oleh Kepala</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.232/1/2023 tanggal 17 Januari 2023, dan dokumen pencatatan serikat pekerja PUK SP2RL PT Wananugraha Bimalestari pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar nomor 251/Perinaker-PHIK/2020/14 tanggal 3 Juli 2020 serta terdapat pengesahan dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah dan berlaku Nomor: Kpts.1065/IV/2024 Tanggal 4 April 2024, dan berlaku selama 2 Tahun periode tahun 2024 – 2026. Tersedia dokumen bukti keanggotaan APhi sebagai organisasi pengusaha nomor 499 . Dan telah memiliki dan menerapkan peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan</p>
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	<p>PT Wananugraha Bimalestari memiliki kebijakan standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan , People Review Programme (SOP-ADM-001), Promosi Karyawan (SOP-ADM-002). Realisasi jenjang karier/promosi jabatan yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) rata-rata telah mencapai > 80 % yaitu Pada tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) orang dan 2024 terdapat 4 (empat) orang untuk jenjang karier/promosi jabatan dan kenaikan golongan/grade berdasarkan hasil evaluasi kinerja karyawan setiap tahun dan pada struktur organisasi PT Wananugraha Bimalestari tidak terdapat kekosongan /rangkap jabatan</p>
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	<p>PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM meliputi rencana kompetensi GANIS PHL dan pengembangan kompetensi/pelatihan lainnya. Realisasi pengembangan kompetensi dan pelatihan PT Wananugraha Bimalestari periode tahun 2023 terdapat realisasi 16 (100 %) dari rencana 16 jenis kegiatan , dan untuk tahun 2024 terdapat 23 jenis (100%) dari rencana 23 jenis kegiatan sehingga realisasi rata -rata mencapai 100 % dari seluruh program rencana dan peserta</p>
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Sedang	<p>Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan karyawan berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2024-2026. Upah terendah</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berada diatas Upah Minimum Kabupaten Kampar tahun 2023 2024 dan 2025, seluruh karyawan menjadi peserta BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Karyawan mendapat fasilitas perumahan, tunjangan, dan fasilitas pengobatan di klinik dan pos kesehatan/P3K yang memadai, serta terdapat sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan karyawan lainnya antara lain sarana olahraga, sarana ibadah/ masjid namun pada lokasi di camp lapangan/ lokasi camp AE007 belum tersedia sarana/fasilitas penunjang untuk beribadah karyawan

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki izin yang sah dengan terbitnya SK PBPH PT Wananugraha Bimalestari berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 136/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang menyatakan perubahan nomenclatur dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang dilengkapi peta Lampiran yaitu Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Wananugraha Bimalestari Kabupaten Kampar Provinsi Riau Luas ± 7.465 Ha, Skala 1 : 100.000 dengan fungsi Kawasan hutan produksi seluas 6.907 ha dan APL 558 ha berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016) dan sudah sesuai dengan SK PBPH
Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Tidak diterapkan</i>	Pada areal konsesi PT Wananugraha Bimalestari tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HTI PT Wananugraha Bimalestari namun di lapangan terdapat kemungkinan tumpang tindih dengan kebun sawit PT Surya Agroloka Reksa seluas 461,1 ha dan KKPA Sukamaju seluas 432,6 ha.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bima Lestari juga telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2019 s/d 2028 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2019-2028 atas nama PT Wananugraha Bimalestari di Provinsi Riau
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▫ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bima Lestari telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2019 s/d 2028 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2019 – 2028 atas nama PT Wananugraha Bima Lestari di Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Februari 2019, dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Wananugraha Bima Lestari juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2023, 2024 dan 2025 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Wananugraha Bima Lestari, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT 2023, 2024 dan 2025 yang dibuat oleh GANISPH Pencanaan Hutan
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan ITSP/cruising dengan laporan berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan Tanaman (RLHI) yang dilengkapi dengan peta-peta plot sampling dengan uji petik di compartemen AD004 plot B003 terdapat penandaan pada pohon dengan dengan menempel plastic kuning tebal di pohon dan tertera nomor pohon, diameter, tinggi sampai pucuk, tinggi

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		bebas cabang dan telah terbukti kesesuaian lokasi dan ukuran dimensi pohonnya
Verifier b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah membuat Peta RKTPH tahun 2024 dan 2025 skala 1:50.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang serta terdapat bukti implementasi di lapangan untuk Kawasan yang tidak boleh ditebang berupa patok yang terbuat dari paralon dicat warna merah pada ujung atasnya, rintisan cat warna merah pada pohon yang dilalui batas Kawasan lindung dan plang Kawasan lindung
Verifier c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan penandaan Batas Blok dan Kompartemen pada RKTPH 2024 dan 2025 yang terlihat jelas di lapangan yaitu tanda Batas blok tebangan dibuat dari kayu atau pal beton silinder berdiameter $\pm 10 - 15$ cm, dengan Panjang 150 cm, (termasuk 50 cm bagian yang di tanam dalam tanah), bagian atas patok sepanjang ± 10 cm dicat warna kuning dan Signboard blok RKT 2024 dan 2025 berukuran ± 120 cm x 80 cm yang di cat warna putih dan ditulis dengan cat warna hitam dan lokasinya di lapangan sesuai pada Peta RKTPH 2024 dan 2025
Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Tidak diterapkan</i>	PT Wananugraha Bima Lestari untuk RKT Tahun 2024 dan 2025 Tidak ada pemanfaatan kayu tumbuh alami
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari dalam periode Juni 2023 s/d Juni 2025 telah mencatat kayu hasil produksinya berupa Tumpukan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang tercatat pada Buku Ukur yang sesuai periode waktunya dengan pembuatan LHP dan sesuai fisik kayunya sebagai dasar pembuatan LHP dari kayu tebangan berasal dari Kabupaten Kampar sejumlah 177.499,05 m ³ dibuat oleh Petugas pembuat LHP yang berwenang, yang didukung oleh sarana dan prasarana komputer dan jaringan internet yang memadai
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
Verifier	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah mengangkut seluruh kayu hasil produksinya

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah		yang disertai Dokumen SKSHHK yang sah dan diterbitkan oleh petugas yang berwenang
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Verifier Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label Plastik berisi Informasi yang jelas mengenai asal petak tebangan tumpukan kayu tersebut, sehingga memungkinkan tumpukan tersebut terlacak hingga ke nomor kompartemennya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<i>Memenuhi</i>	dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan selama periode Juni 2023 – 28 Juni 2025 diketahui bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan sejumlah Rp 1.472.308.488,00 dan tidak terdapat tunggakan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan. Penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 117/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 11 Agustus 1999 untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan/disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 117/DJ-VI/AMDAL/1999 dan belum ada perubahan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.</p>	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia tanah dan air, pencemaran, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan telah melaporkan laporan Pelaksanaan izin lingkungan semester II tahun 2023 dan Semester I dan II tahun 2024 ke instansi terkait dan terdapat bukti tanda terimanya
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.</p>	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan penanganan k3 dan telah diimplementasikan dengan baik di lapangan serta tersedia penanggungjawab pelaksana K3 an. Heriyanto yang telah mempunyai sertifikat ahli K3 nomor ser.13.4638/AK3/U/XII/2013 dan telah terbentuk organisasai P2K3 yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau SK Nomor KEP. 3647/DISNAKERTRANS-PK/SK-P2K3/XI/2024
<p>Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.</p>	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 di lapangan dan semua peralatan K3 berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dari Juni tahun 2023 s/d Mei 2025 dengan kondisi zero accident dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan APAR di bangunan di camp, pemasangan sign board lalu lintas, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
<p>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau</p>	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Perjuangan Rimba Lestari PT Wananugraha Bimalestari (PUK SP2RL PT.WBL) berdasarkan SK pengurus pusat SP2RL nomor 001/SK-PUK.SP2RL/WBL/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang susunan pengurus unit kerja SP2RL periode 2025-2027 dengan ketua SP2RL PT Wananugraha Bimalestari adalah sdr. Heriyanto dan hasil wawancara dengan karyawan ada kebebasan untuk berserikat
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari sudah mempunyai dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2024-2026 yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan didaftarkan pada dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor Kpts 1065/IV/2024 tanggal 4 April 2024 yang berlaku 2 tahun
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<i>Memenuhi</i>	Tersedia surat pernyataan dari Direktur PT Wananugraha Bimalestari nomor nomor 3/WBL/II/2016 tanggal 4 januari 2016 yang melarang mempekerjakan pekerja dibawah umur 18 tahun dan hasil verifikasi daftar karyawan bulan Mei 2025 dengan jumlah total 122 karyawan diketahui karyawan termuda bernama Nelvin harefa, berusia 19 tahun dengan tanggal masuk kerja 19 Agustus 2024 dan tanggal lahir 12 April 2006 dan hasil wawancara dengan karyawan administrasi diketahui tidak ada karyawan dibawah umur 18 tahun